



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Padang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 24 Januari 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan / Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404/22/VII/2011 tertanggal 03 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua di Jl. Baru Andalas No.12 RT/RW 003/005 Kel. Simpang Haru, Kec. Padang Timur, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jl. Hang Tuah Gg. Telkom RT/RW 004/007 Kel. Perawang, Kec. Tualang Kab. Siak selama empat tahun dan terakhir bertempat tinggal bersama di Jl. Hang Tuah Gg. Telkom, dan selain itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang Pemohon tinggal di Jl. 26 K Mes IKPP Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak. Dan termohon tinggal di Jl. Baru Andalas No.12 RT/RW 003/005 Kel. Simpang Haru, Kec. Padang Timur, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia tiga orang anak nama masing-masing sebagai berikut:
 1. ANAK 1, umur 6 tahun.
 2. ANAK 2, umur 3 tahun.
 3. ANAK 3, umur 2 tahun.Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena : a. Tidak ada saling kejujuran dalam hubungan rumah tangga, b. Adanya ikut campur pihak ke 3 dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang), Pemohon tinggal di Jl. 26 K Mes IKPP Kel. Perawang Kec.

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualang Kab. Siak sedangkan Termohon tinggal di Jl. Baru Andalas No. 12 RT/RW 003/005 Kel. Simpang Haru Kec. Padang Timur, Kota Padang

7. Bahwa Pihak Keluarga (telah berusaha) mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar beban biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena cerai
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 71/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 20 Maret 2019 dan tanggal 15 April 2019 yang dibacakan di dalam sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan posita angka 4, pernyataan selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum di karuniaai dicabut;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 404/22/VII/2011, tertanggal 03 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya (P);

2. Saksi

2.1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah bibi Pemohon, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, dibawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bibi Pemohon;
- Hubungan Pemohon dan Termohon suami istri;
- Selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Padang, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Padang, terakhir tinggal di Perawang sampai berpisah;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniaai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Saksi mendengar langsung orang tua Termohon mengatur rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, namun pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah pernah berpisah selama 1 (satu) tahun, kemudian sepakat bersatu kembali;
- Sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Gur Kontrak, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa saksi tersebut adalah paman Pemohon, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, dibawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena paman Pemohon;
- Hubungan Pemohon dan Termohon suami istri;
- Selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Padang, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Padang, terakhir tinggal di Perawang sampai berpisah;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebabnya orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam hal keuangan;
- Saksi pernah melihat orang menagih hutang Termohon kepada Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, namun pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah pernah berpisah selama 1 (satu) tahun, kemudian sepakat bersatu kembali;
- Sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 3 Juli 2011 dan ikatan perkawinan tersebut tidak

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah putus hingga saat ini, maka Pemohon adalah *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan tidak ada saling kejujuran dalam hubungan rumah tangga, adanya ikut campur pihak ke 3 dalam rumah tangga serta puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2016 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir serta patut dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P), dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 Juli 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis adalah bibi dan paman Pemohon, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R. Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat majelis keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di atas, maka terbukti selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Padang, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Padang, terakhir tinggal di Perawang sampai berpisah. Terbukti Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak. Terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan. Terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun serta terbukti telah ada usaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi Pemohon tetap

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonannya, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sehingga hal ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat (227) yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat pernikahan tanggal 3 Juli 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
2. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa telah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua), 2 (dua) dan 4 (empat) di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syaban 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Faisal Saleh, Lc.,M.Si., sebagai Ketua Majelis, Gita Febrita S.H.I.,M.H. dan Subhi Pantoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Farhany Adil, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

GITA FEBRITA S.H.I.,M.H.

Dr. H. FAISAL SALEH, Lc.,M.Si.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

FARHANY ADIL, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp780.000 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000 |
| 5. Materai | : Rp 6.000 |

Jumlah Rp876.000

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Sak